



**PUTUSAN**  
**Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOLIP**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ashari II Lingk Balong Rawe RT. 004 RW. 002 Desa Kedungdung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto (sesuai KTP NIK: 3578121112780003) atau tempat tinggal sekarang Kelurahan Lemahputro RT. 009 RW. 003 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Las);

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 06 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Achmad Affandi, S.H., Yuda Yuliawan, S.H., dan Sandy Agus Brihananto, S.H., Penasihat Hukum yang berkedudukan di kantor "Achmad Affandi, S.H. & Partners" yang beralamat di JL. Lemah Putro Barat No. 99, Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOLIP bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah lampu Bollard Costum

*Dikembalikan kepada CV. Tirta Amarta Anugrah melalui saksi PUGUH BAGUS NUGROHO;*

*- 1 (satu) buah tang pemotong kabel*

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

*- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi B-6320-BRV berikut kuncinya*

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 229 / Sidoa / Eoh.2 / 09 / 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

*S. f.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. DAKWAAN

Bawa ia Terdakwa TOLIP pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2024 bertempat di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo alamat Jalan Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu CV. Tirta Amarta Anugrah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Terdakwa mempunyai rencana mengambil lampu Bollard Costum yang berada di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, sebelum melakukan tindak pidana terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) buah tang pemotong kabel, selanjutnya Terdakwa berangkat ke tempat Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi B-6320-BRV melewati Jalan Ponti kemudian menuju ke Jalan Pahlawan dan berhenti tepat di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, lalu tanpa seizin dari pemilik yaitu CV. Tirta Amarta Anugrah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu Bollard Costum yang sudah terpasang dan dilairi listrik/setrum dengan cara ditendang sehingga posisi lampu Bollard Costum miring, selanjutnya digoyang-goyangkan hingga bautnya terlepas dan kabelnya dipotong dengan menggunakan tang pemotong kabel, setelah itu lampu Bollar Costum diangkat dan diletakkan di dek/jok depan sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi B-6320-BRV, lalu lampu Bollard Costum dibawa menuju ke arah timur putar balik menuju ke arah barat melewati Jalan Taman Pinang, pada saat melewati perempatan Lesehan Joyo Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar yang bernama saksi Bambang Supriyanto dan saksi Johan Candra Nugraha. Selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengambil lampu Bollard Costum di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dengan rincian: pertama pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB mengambil sebanyak 4 (empat) buah lampu Bollard Costum dan sudah dijual kepada orang cari rongsokan/besi tua keliling dengan harga sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualannya sudah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB mengambil sebanyak 2 (dua) buah lampu Bollard Costum namun belum sempat dijual terlebih dahulu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa pihak CV. Tirta Amarta Anugrah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUGUH BAGUS NUGROHO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Tolip (Terdakwa);
- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. Tirta Amarta Anugrah;
- Bahwa CV. Tirta Amarta Anugrah berdiri sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum;
- Bahwa sebelum hilang, lampu Bollard Costum terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan sudah dialiri Listrik;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tang potong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV beserta kunci kontaknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumahnya dan saksi mendapatkan informasi dari saksi Zainul Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bahwa Terdakwa sedang berputar-putar keliling di Jalan Ponti ke Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV berhenti di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan lampu Bollard Costum hingga roboh, lalu lampu Bollard Costum kabelnya dipotong dengan menggunakan tang, setelah lampu Bollard Costum terlepas dibawa dengan cara diletakkan diatas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV dan dibawa pergi menuju ke arah Taman Pinang, pada saat melintas di perempatan Warung Joyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bambang Supriyanto beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang terpasang ditrotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo tidak angsurasikan hanya jaminan pemeliharaan yang sudah diserahkan ke DLHK Sidoarjo namun untuk masa pemeliharannya masih belum habis;
- Bahwa lampu Bollard Costum dipasang ditrotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) buah dengan harga satuan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah lampu Bollard Costum yang sudah dijual kemudian mengambil lagi sebanyak 2 (dua) buah yang belum dijual terlebih dulu ditangkap sehingga total lampu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dengan kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang adalah milik CV. Tirta Amarta Anugrah yang berkantor di Jalan Jambangan Indah No. 21 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. **ZAINUL ARIFIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Tirta Amarta Anugrah sebagai pelaksana lapangan dan saksi bekerja di wilayah Sidoarjo sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum;
- Bahwa sebelum hilang, lampu Bollard Costum terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan sudah dialiri Listrik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tang potong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV beserta kunci kontaknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumahnya dan saksi mendapatkan informasi dari saksi Zainul Arifin pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bahwa Terdakwa sedang berputar-putar keliling di Jalan Ponti ke Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV berhenti di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan lampu Bollard Costum hingga roboh, lalu lampu Bollard Costum kabelnya dipotong dengan menggunakan tang, setelah lampu Bollard Costum terlepas dibawa dengan cara diletakkan diatas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV dan dibawa pergi menuju ke arah Taman Pinang, pada saat melintas di perempatan Warung Joyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bambang Supriyanto beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo tidak angurasikan hanya jaminan pemeliharaan yang sudah diserahkan ke DLHK Sidoarjo namun untuk masa pemeliharannya masih belum habis;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lampu Bollard Costum dipasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) buah dengan harga satuan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang adalah milik CV. Tirta Amarta Anugrah yang berkantor di Jalan Jambangan Indah No. 21 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **BAMBANG SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan orang yang menjaga proyek di Stadion Gelora Delta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum;
- Bahwa sebelum hilang lampu Bollard Costum terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan sudah dialiri Listrik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tang potong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV beserta kunci kontaknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB. posisi saksi sedang berada di warung bebek Sinjay dan melihat Terdakwa sedang keliling area Jalan Ponti dan area Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV, sekitar pukul 04.00 WIB berhenti di Jalan Pahlawan tepatnya di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo sedangkan posisi saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang dan menggoyang-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangkan lampu Bollard Costum yang sudah terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan menendangnya sampai roboh, kemudian 2 (dua) buah lampu Bollard Costum diangkat ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV tepatnya dibagian depan, lalu Terdakwa pergi dengan membawa lampu Bollard Costum tersebut menuju ke arah selatan Jalan Raya Taman Pinan, mengetahui hal tersebut saksi membuntuti Terdakwa dan tepat di perempatan depan warung Joyo, saksi mengamankan Terdakwa beserta dengan barang buktinya serta saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang hilang berupa lampu Bollard Costum diangsurasikan atau tidak;
- Bahwa tidak ada karyawan atau pegawai yang tinggal di proyek Stadion Gelora Delta Sidoarjo;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil lampu Bollard Costum bersama dengan anaknya bernama saksi Johan Candra Nugraha, dan pada saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan anaknya bernama saksi Johan Candra Nugraha;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Puguh Bagus Nugroho seluruhnya sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum sebanyak 2 (dua) buah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. JOHAN CANDRA NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa sebelum hilang lampu Bollard Costum terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan sudah dialiri Listrik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tang potong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV beserta kunci kontaknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB. posisi saksi sedang berada di warung bebek Sinjay dan melihat Terdakwa sedang keliling area Jalan Ponti dan area Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV, sekitar pukul 04.00 WIB berhenti di Jalan Pahlawan tepatnya di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo sedangkan posisi saksi dengan Terdakwa berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang dan menggoyang-goyangkan lampu Bollard Costum yang sudah terpasang di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan menendangnya sampai roboh, kemudian 2 (dua) buah lampu Bollard Costum diangkat ke atas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV tepatnya dibagian depan, lalu Terdakwa pergi dengan membawa lampu Bollard Costum tersebut menuju ke arah selatan Jalan Raya Taman Pinan, mengetahui hal tersebut saksi membuntuti Terdakwa dan tepat di perempatan depan warung Joyo, saksi mengamankan Terdakwa beserta dengan barang buktinya serta saksi menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang hilang berupa lampu Bollard Costum diangsurasikan atau tidak;
- Bahwa tidak ada karyawan atau pegawai yang tinggal di proyek Stadion Gelora Delta Sidoarjo;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan tindak pidana mengambil lampu Bollard Costum bersama dengan anaknya bernama saksi Johan Candra Nugraha, dan pada saat mengamankan Terdakwa saksi bersama dengan anaknya bernama saksi Johan Candra Nugraha;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Puguh Bagus Nugroho seluruhnya sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum sebanyak 2 (dua) buah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap karena melakukan perbuatan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/57/VII/Res.1.8/2024/SPKT/Polsek Kota/ Polresta Sidoarjo/Polda Jatim, tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum yang posisinya terpasang di trotoar Gelora Delta Sidoarjo;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) buah lampu Bollard Costum posisinya dalam keadaan mati/tidak menyala;
- Bahwa 2 (dua) buah lampu Bollard Costum terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 1 ½ (satu setengah) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu Bollard Costum untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil lampu Bollar Costum tanpa seizin dari pemiliknya yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo mengambil sebanyak 4 (empat) buah lampu Bollard Costum dan sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang cari rongsokan/besi tua keliling seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk uang hasil penjualan sudah habis digunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo mengambil sebanyak 2 (dua) buah lampu



Bollard Costum namun belum sempat Terdakwa jual terlebih dulu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi B-6320-BRV dan 1 (satu) buah tang untuk potong kabel;
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum yaitu lampu tersebut dengan cara Terdakwa menendang hingga lampunya miring, selanjutnya Terdakwa goyang-goyangkan hingga bautnya terlepas, lalu kabelnya dipotong dengan menggunakan tang pemotong kabel yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah, setelah itu lampu diangkat dan diletakkan di dek/jok depan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6320-BRV, selanjutnya oleh Terdakwa dibawa menuju ke arah timur putar balik menuju ke jalan arah barat, dan pada saat perjalanan Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar bernama saksi Bambang Supriyanto sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Sidoarjo Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah lampu Bollard Costum
2. 1 (satu) buah tang pemotong kabel
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6320-BRV berikut kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat / bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah tang potong kabel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV beserta kunci kontaknya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bahwa Terdakwa sedang berputar-putar keliling di Jalan Ponti ke Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam



Nomor Polisi B-6320-BRV berhenti di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan lampu Bollard Costum hingga roboh, lalu lambu Bollard Costum kabelnya dipotong dengan menggunakan tang, setelah lampu Bollard Costum terlepas dibawa dengan cara diletakkan diatas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV dan dibawa pergi menuju ke arah Taman Pinang, pada saat melintas di perempatan Warung Joyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bambang Supriyanto beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa lampu Bollard Costum yang terpasang ditrotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo tidak angsurasikan hanya jaminan pemeliharaan yang sudah diserahkan ke DLHK Sidoarjo namun untuk masa pemeliharaannya masih belum habis;
- Bahwa lampu Bollard Costum dipasang ditrotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) buah dengan harga satuan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jadi total kerugian sebesar Rp. 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah lampu Bollard Costum yang sudah dijual kemudian mengambil lagi sebanyak 2 (dua) buah yang belum dijual terlebih dulu ditangkap sehingga total lampu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dengan kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa lampu Bollard Costum yang hilang adalah milik CV. Tirta Amarta Anugrah yang berkantor di Jalan Jambangan Indah No. 21 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang Bawa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Tolip dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa Tolip dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa Tolip adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam artian yang sempit sebagaimana tertera dalam buku *Wirjono Prodjodikoro* yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda



berjudul "Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia" terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya pada tempat lain. Sedangkan dalam artian secara umum, yang dimaksud mengambil sebagaimana yang tertulis dalam buku S.R. Sianturi yang berjudul Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri atau penguasaan nyata orang lain. Oleh karen itu, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila pelaku sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dimana dalam hal ini mengambil suatu barang memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kekayaan yang dimiliki korban oleh karena itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga yang dimaksud ini tidak selalu bersifat ekonomis melainkan dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkan;

Menimbang bahwa barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain sehingga dapat diartikan bahwa barang tersebut bukan merupakan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa terjadinya perbuatan mengambil tersebut harus didasarkan dengan adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki atau menguasai suatu barang tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil lampu Bollard Costum hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di GOR Delta Sidoarjo;

Menimbang bahwa lampu Bollard Costum yang hilang adalah milik CV. Tirta Amarta Anugrah yang berkantor di Jalan Jambangan Indah No. 21 Kelurahan Jambangan Kota Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu CV. Tirta Amarta Anugrah;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) buah lampu Bollard Costum yang sudah dijual kemudian mengambil lagi sebanyak 2 (dua) buah yang belum dijual terlebih dulu ditangkap sehingga total lampu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah dengan kerugian yang



dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa telah berpindah tanpa seijin pemiliknya karena telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bahwa Terdakwa sedang berputar-putar keliling di Jalan Ponti ke Jalan Pahlawan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV berhenti di trotoar Stadion Gelora Delta Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan lampu Bollard Costum hingga roboh, lalu lambu Bollard Costum kabelnya dipotong dengan menggunakan tang, setelah lampu Bollard Costum terlepas dibawa dengan cara diletakkan diatas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nomor Polisi B-6320-BRV dan dibawa pergi menuju ke arah Taman Pinang, pada saat melintas di perempatan Warung Joyo Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bambang Supriyanto beserta dengan barang buktinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak CV. Tirta Amarta Anugrah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah lampu Bollard Costum, 1 (satu) buah tang pemotong kabel, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6320-BRV berikut kuncinya dimana untuk barang bukti kesatu berupa 2 (dua) buah Lampu Bollard Costum yang merupakan milik CV. Tirta Amarta Anugrah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Tirta Amarta Anugrah melalui saksi korban Puguh Bagus Nugroho, selanjutnya untuk barang bukti kedua berupa 1 (satu) buah tang pemotong kabel karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan untuk barang bukti ketiga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi B-6320-BRV berikut kuncinya dimana karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tolip tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) buah lampu Bollard Costum  
*Dikembalikan kepada CV. Tirta Amarta Anugrah melalui saksi Puguh Bagus Nugroho;*
  2. 1 (satu) buah tang pemotong kabel  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi B -6320-BRV berikut kuncinya  
*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto S.H. M.H., Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 550/Pid.B/2024/PN Sda

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto S.H. M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)